



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 16 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan seksi-seksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO,

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;

6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango ;

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pebibitan / pembenihan dalam lingkup pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pengaturan dan pengawasan balia benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pemberian dan pengawasan izin usaha yang bergerak pada bidang pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pemberian izin dan pengawasan industri primer perkebunan;

- e. Penyusunan rencana pembangunan pertanian, perkebunan dan tanaman pangan;
- f. Penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penetapan, pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian, tanaman, hortikultura dan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang perkebunan Daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perkebunan Daerah yang wajib dilaksanakan;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pemantauan dan pengawasan pembanguan tanaman pangan, hortikultura dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawsan dan areal perkebunan;
- k. Pelaksanaan identivikasi potensi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pengembangan produksi dan sarana produksi bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan produksi, pengendalian mutu, pemasaran dan [eredaran hasil perkebunan dan pembenihan;
- m. Pengelolaan data statistik dibidang pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Pembinaan atas pengolahan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran usaha pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- o. Pembinaan tenaga kerja atas penggunaan alat dan mesin bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan pengolahan lahan dan pengembanganproduksi;
- p. Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Pengujian dan penerapan teknologi bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura serta penyelenggaraan riset dan teknologi bidang perkebunan yang tidak beresiko tinggi;



- r. Pemetaan potensi, penyelenggaraan inventarisasi dan pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- s. Penetapan sarana areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian, perkebunan dan tanaman pangan;
- t. Pengumpulan data primer komoditas pertanian, perkebunan,, tanaman pangan dan hortikultura;
- u. Pembinaan dan pengawasan terhadap perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- v. Pengelolaan balai benih dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan pengelolaan laboratorium benih dan pengujian mutu hasil perkebunan;
- w. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran yang sesuai dengan type ekologi lahan;
- x. Pembinaan, identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototipe alat dan mesin dan mesin pertanian;
- y. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian dan penyusunan rencana perkebunan daerah;
- z. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanian dan perkebunan;
- aa. Penyelenggaraan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian dan perkebunan;
- bb. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian dan perkebunan serta bengkel alat dan mesin pertanian dan perkebunan;;
- cc. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian dan perkebunan;
- dd. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebar luasan tanaman bergizi;
- ee. Penyelenggaraan bimbingan dan monitoring terhadap prakiraan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- ff. Penyelenggaraan bimbingan terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;

- gg. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk organik, pestisida, dan herbisida;
- hh. Pelaksanaan pengujian lapangan serta lokal terhadap prouk pupuk, pestisida dan herbisida yang baru;
- ii. Penentuan dan pemberian rekomendasi lokal terhadap penggunaan pupuk;
- jj. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- kk. Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan kehidupan dari musuh alami organisme pengganggu tanaman;
- ll. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- mm. Mengumpulkan data dan pengelolaan serta penyebaran informasi pasar;
- nn. Pelaksanaan inventarisasi dan analisa data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- oo. Penyediaan dan informasi pengembangan usaha tani, pertanian dan perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- pp. Pelaksanaan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen;
- qq. Pembinaan dan pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan;
- rr. Pelayanan promosi komoditas pertanian dan perkebunan;
- ss. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan antara petani dan pengusaha;
- tt. Penyelenggaraan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
- uu. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- vv. Penyelenggaraan pengguna air irigasi dalam lingkup bidang tugas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- ww. Penentuan jadwal tanaman berdasarkan musyawarah antar pakar dengan petani;

- xx. Pelaksanaan inventarisasi dan penerapan pohon induk sebagai sumber perbanyak benih unggul lokasi;
- yy. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah;
- zz. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Sekretariat

##### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ketata Usahaan, Rumah Tangga dan perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta menyusun rencana.

##### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran dinas pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan, peralatan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyajian dan penataan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelayanan teknis administratif bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;
- e. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program;

##### Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Keuangan;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan



## Pasal 8

### (1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;
- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai dan kartu taspen ;

- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai dilingkungan dinas ;

(2).Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban;
- c. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumentasi dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- d. mempersiapkan penyusunan Pra DIP dan Pra DUK;
- e. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan;
- f. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai;
- g. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- h. membantu melaksanakan tugas sekretariat dibidang keuangan; penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dinas

(3).Sub. Bagian Perencanaan Program, Evluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengadakan survey, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. Membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan;
- c. Menganalisis dan merumuskan infomasi tentang keadaan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;



- d. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penetapan tenaga teknis lapangan di bidang kehutanan;
- e. Mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas;
- f. Menyusun rencana tahunan kehutanan dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional proyek dinas dengan mengikutsertakan seksi dan UPTD dilingkungan dinas;
- g. Memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan dan peragaan data;
- h. Melaksanakan pengarahan dan petunjuk kepala dinas dan sub bagian program;
- i. Menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan;
- k. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- l. Mempersiapkan penyusunan Pra DIP dan Pra DUK;
- m. Membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti – bukti yang sah;
- n. Memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin pembangunan;
- o. Membantu pelaksanaan tugas sekretariat di bidang keuangan;
- p. Penyusunan dan pembuatan laporan – laporan.

## Bagian Kedua

### Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

#### Pasal 9

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang produksi pertanian Pangan dan Holtikultura;

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan produksi tanaman pangan dan holtikultura;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penangkar benih padi, palawija dan holtikultura;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan analisa data pengembangan ketenagakerjaan dan sumber daya usaha tani;
- d. Penyiapan bahan percobaan, penerapan tata ruang, izin usaha, perumusan dan pelaksanaan Investigasi serta bimbingan teknologi usah tani ;
- e. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengawasan, pengadaan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pestisida serta perlindungan pertanian tanaman pangan dan holtikultura;

#### Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas :

- a. Seksi Bina Tanaman Pangan;
- b. Seksi Bina Holtikultura;

#### Pasal 12

(1).Seksi Bina Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan penangkar benih dan Balai Benih Utama (BUU) dalam upaya pengembangan benih padi dan palawija yang bermutu dalam rangka peningkatan produksi;
- b. Melakukan pembinaan dan perhitungan kehilangan produksi pasca panen;
- c. Penerapan teknologi pasca panen serta peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman dari pengendalian operasional, perbanyakan informasi dan penyaluran alat / peralatan perlindungan tanaman pangan;
- e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air;

(2).Seksi Bina Holtikultura mempunyai tugas :



- a. Melaksanakn pembinaan penggunaan bibit unggul dan sarana produksi dalam upaya pengembangan benih palawija dan Holtikultura yang bermutu dalam rangka peningkatan produksi;
- b. Pembinaan pemanfaatan lahan – lahan dan pekarangan serta gizi dibidang pertanian holtikulttura;
- c. Melaksanakn pembinaan pemasaran dan informasi pasar;
- d. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan ketrampilan petani dan kelestarian sumber daya lahan;
- e. Melakukan monitoring, prakiraan serangan orgasme pengganggu tanaman;
- f. Melakuakn pengendalian, operasional pengawasan perlindungan tanaman holtikultura;

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketahanan Pangan

##### Pasal 13

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan.

##### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan balai benih padi, palawija dan holtikultura ;
- b. Pelaksanaan Identifikasi pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dengan prototipe alat mesin pertanian
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penetapan, perumusan hasil sarana kegiatan survei, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi lahan pertanian ;
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penetapan tata ruang pelaksanaan dan perluasan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan dan tata laksana usaha tani ;

##### Pasal 15

Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas ;

- a. Seksi Ketahanan Pangan ;
- a. Seksi Bina Produksi dan distribusi Pangan ;

## Pasal 16

(1). Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program pembinaan, identifikasi, inventarisasi, percobaan dan pengkajian penerapan teknologi pertanian ;
- b. Melakukan penyebarluasan prototipe alat dan mesin pertanian ;
- c. Melaksanakan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai typologi lahan dan agroklimat ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan mobilisasi pertanian terhadap pemeliharaan, pengembangan alat dan mesin pertanian serta demonstrasi teknologi pertanian ;
- e. Melaksanakan pembinaan penetapan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem;

(2). Seksi Bina Produksi dan distribusi Pangan mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan Program pembinaan, Identifikasi dan pengolahan data yang akurat tentang rawan pangan dan gizi;
- b. Pengelolaan Sistem distribusi Pangan yang efisien untuk stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;
- c. Melakukan pengendalian, operasional pengawasan keamanan pangan;
- d. Melakukan pembinaan penanganan pasca panen;
- e. Melaksanakan pembinaan, efisiensi dalam pemasaran dan informasi pasar;

## Bagian Keempat

### Bidang Perkebunan dan Agribisnis

#### Pasal 17

Bidang Perkebunan dan Agribisnis melaksanakan pembinaan, pengembangan tanaman, pelestarian sumber daya lahan, produksi perkebunan, usaha tani perkebunan, penyuluhan dan perlindungan tanaman perkebunan ;

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, bidang Perkebunan dan Agribisnis mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan petunjuk teknis, penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan operasional dalam rangka rehabilitasi, identifikasi diverifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. Perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman termasuk kebun induk, pembinaan dan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih serta bahan tanaman ;
- c. Penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budidaya tanaman tahunan serta tanaman semusim;
- d. Rekayasa dan rancang bangun prototipe alat mesin perkebunan dan bimbingan pengawasan penggunaannya ;
- e. Perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya, pembinaan pengolahan data, usaha klasifikasi dan pengkajian kelayakan usaha perkebunan ;
- f. Penyusunan tata cara perizinan usaha perkebunan serta penyajian informasi komoditi potensial ;
- g. Penyusunan petunjuk operasional, pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil olah serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan ;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian operasional di bidang agrobisnis serta pengembangan kelembagaan petani dan pendayagunaan sarana dan prasarana penyuluhan ;

#### Pasal 19

Bidang Perkebunan dan Agrobisnis terdiri atas :

- a. Seksi Bina Tanaman Perkebunan ;
- b. Seksi Agrobisnis ;

#### Pasal 20

- (1). Seksi Bina Tanaman Perkebunan mempunyai tugas ;
  - a. Melakukan pembinaan, [penyiapan dan pematapan lahan untuk tanaman perkebunan ;
  - b. Menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang diversifikasi tanaman perkebunan besar swasta;
  - c. Menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi dan intensifikasi ;

- d. Menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis bidang perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan ;
  - e. Merencanakan pengadaan penetapan sumber benih bahan tanaman dan kebun induk ;
  - f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penangkar benih ;
  - g. Melakukan pengawasan mutu dan serifikasi benih ;
  - h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis budi daya penggunaan sarana budi daya produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan serta produktifitas tanaman dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan, dan tanaman semusim ;
  - i. Merekayasa dan merancang bangun, mengadakan prototype, dan menyebarluaskan informasi serta mengadakan pengkajian penerapan alat dan mesin perkebunan ;
- (2). Seksi Agribisnis mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengolahan data ;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan usaha tani dan agribisnis ;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha, klasifikasi dan pengkajian kelayakan usaha tani ;
  - d. Melaksanakan penyusunan tata cara perizinan dan pemberian izin serta proses penerbitan izin usaha tani ;
  - e. Melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi komoditi potensial dan menyusun petunjuk operasional, pengolahan hasil;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan ;
  - g. Melaksanakan bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan dan pertanian ;
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perkebunan yang terkait dengan analisa dampak lingkungan ;
  - i. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan ;



- j. Menyiapkan petunjuk pengembangan dan usaha kelembagaan ;
- k. Melaksanakan pengawasan, pembinaan usaha tani serta penyebaran informasi manajemen usaha ;
- l. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan hasil pasca panen ;
- m. Melaksanakan pengumpulan data dan pengajian standarisasi mutu hasil ;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal, 4 Maret 2008  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 4 Maret 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 16